



BUPATI GAYO LUES

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR (1) TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan wawasan serta kompetensi sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues agar terciptanya peningkatan mutu pelayanan dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dapat diberikan izin dan atau ditugaskan untuk mengikuti pendidikan formal tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
10. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang perubahan ketiga belas dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Gayo Lues;
6. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gayo Lues;
7. Kepala SKPK adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gayo Lues
8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Gayo Lues yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
10. Jabatan Struktural...~~7~~....

10. Jabatan Struktural adalah jabatan sebagaimana terdapat dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan sebagaimana terdapat dalam Jabatan Fungsional dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
12. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah atau perguruan tinggi negeri atau swasta;
13. Izin belajar adalah izin mengikuti pendidikan formal bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa meninggalkan tugas yang biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
14. Tugas belajar adalah penugasan mengikuti pendidikan formal bagi Pegawai Negeri Sipil dengan meninggalkan tugas yang biaya pendidikannya dibantu sebagian atau sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues atau Penyelenggara Beasiswa;
15. Mahasiswa/i, Siswa/i Izin belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk berdasarkan Surat Izin Belajar yang dikeluarkan oleh Bupati Gayo Lues;
16. Mahasiswa/i, Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk mengikuti tugas belajar berdasarkan Keputusan Bupati Gayo Lues;
17. Kelas jauh adalah kelas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga pendidikan di luar wilayah tempat lembaga pendidikan tersebut mendapat izin melaksanakan pendidikan secara tatap muka sesuai ketentuan yang berlaku;
18. Ikatan Pengabdian adalah Pernyataan Kesediaan Pengabdian dan Penugasan Kembali Pegawai Negeri Sipil alumni tugas belajar pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
19. Penyelenggara Beasiswa adalah lembaga yang secara fungsional menangani penyelenggaraan beasiswa;

BAB II IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 2

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan izin belajar harus memenuhi persyaratan umum dan khusus;
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil dan bukan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Program pendidikan, jurusan dan bidang studi yang diikuti sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satuan unit kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. Penilaian pelaksanaan pekerjaan satu tahun terakhir dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya cukup;
 - e. Telah disetujui/direkomendasikan oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan;
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal (2) :
 - a. Memiliki masa kerja aktif sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Memiliki pangkat/golongan ruang minimal sebagai berikut :
 1. Juru Muda Tk.I (I/c) untuk izin belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
 2. Pengatur Muda (II/a) untuk izin belajar program Diploma Dua (D-II), Diploma Tiga (D-III), Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S.1);
 3. Penata Muda (III/a) untuk izin belajar program Strata Dua (S.2);
 - c. Memiliki ijazah pendidikan terakhir yang telah tercatat secara administrasi kepegawaian sebagai berikut :
 1. Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat untuk izin belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;

2. Ijazah Sekolah.....

2. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat untuk izin belajar program Diploma Dua (D-II) atau Diploma Tiga (D-III);
 3. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat/Diploma Dua (D-II)/Diploma Tiga (D-III) untuk izin belajar program Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S.1);
 4. Ijazah Diploma Empat (D-IV)/Strata Satu (S.1) untuk izin belajar program Strata Dua (S.2);
- d. Bersedia :
1. Melaksanakan perkuliahan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan;
 2. Melaksanakan perkuliahan dalam radius jarak 50 km dari Kabupaten Gayo Lues dan bukan merupakan perkuliahan kelas jauh/paralel;
 3. Menanggung sendiri biaya pendidikan;
 4. Tidak menuntut penyesuaian ijazah, kecuali formasi mengizinkan;
- e. Telah lulus seleksi pada sekolah atau perguruan tinggi yang dituju, atau telah aktif sebagai siswa/mahasiswa dari sekolah atau perguruan tinggi dimana yang bersangkutan melanjutkan pendidikan.

**Bagian Kedua
Kewenangan dan Penetapan**

Pasal 3

- (1) Izin belajar ditetapkan dengan Surat Izin Belajar yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu.
- (2) Pemberian Izin Belajar adalah wewenang Bupati yang didelegasikan kepada Sekretaris Daerah;

**Bagian Ketiga
Tata Administrasi**

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan izin belajar diusulkan oleh Kepala SKPK tempat yang bersangkutan bertugas atau oleh Kepala Bagian bagi yang bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues melalui Surat Pengantar atau sekurang-kurangnya Rekomendasi/Keterangan yang menyetujui Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan;
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan tertulis bermaterai cukup yang dialamatkan kepada Bupati c/q. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, dengan melampirkan :
 - a. Foto copy SK CPNS yang dilegalisir;
 - b. Foto copy SK PNS yang dilegalisir;
 - c. Foto copy SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
 - d. Foto copy DP-3, 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - e. Foto copy Ijazah Pendidikan Terakhir yang dilegalisir;
 - f. Foto copy Transkrip Nilai atau daftar NEM/NUAN yang dilegalisir;
 - g. Rekomendasi dari kepala SKPD atau dari Kepala Bagian khusus bagi yang bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
 - h. Surat Keterangan telah lulus seleksi atau surat keterangan aktif sebagai siswa/mahasiswa dari sekolah atau perguruan tinggi;
 - i. Daftar Riwayat Hidup sesuai formulir yang ditentukan;
 - j. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan bersedia memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengikuti test/seleksi akademis yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau Penyelenggaraan Beasiswa;
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengikuti test/seleksi akademis pada perguruan tinggi atau lembaga Penyelenggara Beasiswa apabila telah mendapat izin test/seleksi secara tertulis dari Bupati;
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan lulus test/seleksi menunjukkan bukti kelulusan guna untuk penerbitan keputusan Bupati tentang izin belajar

**Bagian Keempat
Lembaga Pendidikan**

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin legalitas dan kualitas Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan izin belajar maka lembaga pendidikan yang dituju statusnya harus terakreditasi dan resmi terdaftar pada Departemen Pendidikan Nasional atau Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan;
- (2) Lembaga pendidikan yang dituju harus berada dalam wilayah pemerintah daerah atau berjarak lebih kurang 50 km dari Kabupaten Gayo Lues dan bukan merupakan perkuliahan kelas jauh/paralel;
- (3) Perkuliahan kelas jauh/paralel baik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta tidak dapat digunakan atau tidak memiliki pengaruh perdata (*civil effect*) terhadap pengangkatan maupun pembinaan jenjang karier/penyetaraan bagi Pegawai Negeri Sipil kecuali telah mendapat izin resmi dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi untuk penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh.

**Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan**

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan izin belajar wajib :
 - a. Melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sehari-hari sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku;
 - b. Membuat laporan kepada atasan dan kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atas kemajuan akademik setiap semester.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan izin belajar tidak dibenarkan :
 - a. Menuntut bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBK;
 - b. Menuntut penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan apabila formasi tidak tersedia;
 - c. Menuntut jabatan setelah menyelesaikan pendidikan.

**Bagian Keenam
Sanksi**

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan izin belajar yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dicabut/diakhiri izin belajarnya.

**Bagian Ketujuh
Keterangan telah Selesai Pendidikan**

Pasal 8

- (1) Surat Keterangan telah selesai pendidikan dapat diberikan bagi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sudah memiliki Ijazah yang lebih tinggi;
 - b. Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Ijazah yang lebih tinggi setelah pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil apabila Ijazah yang diperoleh bukan dari perkuliahan kelas jauh/paralel.
- (2) Surat Keterangan telah selesai pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 8 hanya dapat diberikan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah memiliki masa kerja aktif minimal 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan Surat Keterangan telah Selesai Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) wajib mengajukan permohonan tertulis dialamatkan kepada Bupati c/q. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, dan diusulkan oleh Kepala SKPK yang bersangkutan melalui Surat Pengantar, dengan melampirkan :

a. Foto copy.....~~7~~.....

- a. Foto copy Ijazah Pendidikan Terakhir yang dilegalisir;
- b. Foto copy Transkrip Nilai atau daftar NEM/NUAN yang dilegalisir;
- c. Foto copy SK CPNS yang dilegalisir;
- d. Foto copy SK PNS yang dilegalisir;
- e. Foto copy SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
- f. Foto copy DP-3, 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir;

Bagian Kedelapan
Penyetaraan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah

Pasal 9

Penetapan penyetaraan pangkat atau penyesuaian ijazah sesuai tingkatan pendidikan pada Keputusan Kenaikan Pangkat adalah wewenang Badan Kepegawaian Negara yang ditetapkan berdasarkan Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB III
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Seleksi dan Persyaratan

Pasal 10

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan tugas belajar harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan :
 - a. Penilaian administrasi;
 - b. Pengkajian program studi yang diminati;
 - c. Seleksi akademis.
- (2) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Mempunyai moral yang baik serta dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
 - d. Mempunyai motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. Prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas;
 - f. Program studi yang diminati ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki;
 - g. Tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang diminati;
 - h. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - i. Memiliki DP-3 1 (satu) tahun terakhir baik;
 - j. Telah disetujui/direkomendasikan oleh atasan;
 - k. Bersedia menjalani masa ikatan pengabdian pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sesuai waktu yang ditentukan;
 - l. Bersedia menjalani pendidikan dengan jumlah bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Memiliki masa kerja pangkat/golongan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Masa kerja pangkat/golongan sebagai mana dimaksud pada ayat 4 pasal a adalah:
 1. Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja minimal 2(dua)tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk tugas belajar program Diploma Tiga (D-III), Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu S.1);
 2. Penata Muda (III/a) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk tugas belajar program Strata Dua (S.2) ;

3. Penata Muda Tk.I (III/b) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat terakhir untuk tugas belajar program Pendidikan Dokter Spesialis yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, atau dibiayai oleh Penyelenggara Beasiswa;
 4. Penata (III/c) untuk tugas belajar program Strata Tiga (S.3) dengan ketentuan sudah mendapat ijazah strata dua.
- c. Memiliki ijazah pendidikan terakhir yang telah tercatat secara administrasi kepegawaian sebagai berikut :
1. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat untuk tugas belajar program Diploma Tiga (D-III);
 2. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat/Diploma Dua (D-II)/Diploma Tiga (D-III) untuk tugas belajar program Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S.1);
 3. Ijazah Diploma Empat (D-IV)/Strata Satu (S.1) untuk tugas belajar program Strata Dua (S.2);
 4. Ijazah profesi dokter untuk tugas belajar program Pendidikan Dokter Spesialis;
 5. Ijazah Strata Dua (S.2) untuk tugas belajar program Strata Tiga (S.3).
- d. Mempunyai kemampuan akademik yang sangat memuaskan yang ditunjukkan melalui nilai rata-rata ujian akhir (NEM/NUAN) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pendidikan terakhir, dengan batas nilai minimal :
1. Nilai rata-rata Ijazah 7,00 atau NEM/NUAN 6,50 untuk tugas belajar program Diploma Tiga (D-III);
 2. Nilai rata-rata Ijazah 7,00 atau NEM/NUAN 6,75 atau IPK 3,00 untuk tugas belajar program Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S.1) ,
 3. Nilai IPK 3,00 untuk tugas belajar program strata Dua (S.2) atau pendidikan Dokter Spesialis;
 4. Nilai IPK 3,50 untuk tugas belajar program Strata Tiga (S.3)
- e. Bagi yang tidak memenuhi syarat nilai IPK sebagaimana dimaksud dalam huruf d sekurang-kurangnya mempunyai Nilai Test Potensi Akademik (TPA), dengan batas nilai minimal :
1. Nilai TPA 450 untuk tugas belajar program Diploma Empat (D-IV), Strata Satu (S.1) atau Strata Dua (S.2);
 2. Nilai TPA 500 untuk tugas belajar program Pendidikan Dokter Spesialis atau Strata Tiga (S.3).
- f. Batas usia Pegawai Negeri Sipil pada saat mengajukan permohonan tugas belajar sebagai berikut:
1. Untuk tugas belajar program Diploma Tiga (D-III) berusia setinggi-tingginya 35 tahun;
 2. Untuk tugas belajar program Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S.1) berusia setinggi-tingginya 40 tahun;
 3. Untuk tugas belajar program Strata Dua (S.2) berusia setinggi-tingginya 42 tahun dan bagi pejabat Eselon II atau pejabat fungsional berusia setinggi-tingginya 45 tahun;
 4. Untuk tugas belajar program Pendidikan Dokter Spesialis sesuai dengan syarat institusi penyelenggara pendidikan;
 5. Untuk tugas belajar program Strata Tiga (S.3) berusia setinggi-tingginya 45 tahun dan bagi pejabat Eselon II atau pejabat fungsional berusia setinggi-tingginya 47 tahun.
- (4) Pengkajian program studi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah merupakan program studi yang bersifat *mendesak*, *strategis* dan *spesifik* dari segi kebutuhan kelancaran tugas bidang substantif dan fasilitatif pada satuan organisasi perangkat daerah didasarkan pada pertimbangan objektif hasil analisis kepegawaian;
- (5) Seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan/atau Universitas yang dituju.

**Bagian Kedua
Analisis Kebutuhan**

Pasal 12

- (1) Agar proses pemberian tugas belajar dapat mengakomodasi keseimbangan kebutuhan sumber daya manusia aparatur dengan beban kerja instansi, setiap tahun Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan menyusun analisis kebutuhan pendidikan kedinasan tugas belajar;
- (2) Analisis kebutuhan pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada :
 - a. Tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Keadaan dan kebutuhan aparatur berdasarkan kompetensi pendidikan;
 - c. Kajian terhadap formasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun berjalan;
 - d. Keseimbangan antara beban tugas instansi dengan kebutuhan aparatur;
 - e. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sedang mengikuti pendidikan Tugas Belajar/Izin Belajar.

**Bagian Ketiga
Kewenangan dan Penetapan**

Pasal 13

- (1) Pemberian Tugas Belajar adalah wewenang Bupati dengan tidak didelegasikan kepada pejabat lain;
- (2) Tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keempat
Tata Administrasi**

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan tugas belajar diusulkan oleh Kepala SKPK yang bersangkutan dan harus didukung dengan Rekomendasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan;
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan tertulis bermaterai secukupnya untuk mengikuti test/seleksi akademis yang dialamatkan kepada Bupati c/q. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, dengan melampirkan :
 - a. Foto copy SK CPNS yang dilegalisir;
 - b. Foto copy SK PNS yang dilegalisir;
 - c. Foto copy SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
 - d. Foto copy DP-3, 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - e. Foto copy Ijazah Pendidikan Terakhir yang dilegalisir;
 - f. Foto copy Transkrip Nilai atau daftar NEM/NUAN yang dilegalisir;
 - g. Rekomendasi dari kepala SKPK.
 - h. Membuat surat pernyataan diatas materai cukup tidak minta pindah tugas dari Kabupaten Gayo Lues.
- (3) Permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengikuti test/seleksi akademisi yang dilaksanakan perguruan tinggi;
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengikuti test/seleksi akademisi pada perguruan tinggi apabila telah mendapat izin test/seleksi secara tertulis dari Bupati;
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan lulus tes/seleksi menunjukkan bukti kelulusan guna untuk penerbitan keputusan Bupati tentang tugas belajar.

**Bagian Kelima
Lembaga Pendidikan**

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin legalitas dan kualitas Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas belajar maka perguruan tinggi negeri dan Swasta yang dituju statusnya harus terakreditasi dan resmi terdaftar pada Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perguruan tinggi negeri dan swasta yang berada di luar daerah baik di dalam maupun di luar negeri;

**Bagian Keenam
Batas Waktu Penyelesaian Pendidikan**

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Mahasiswa Tugas Belajar, diberikan batas waktu penyelesaian pendidikan sesuai dengan kurikulum pada program studi yang ditempuh yaitu :
 - a. Program Diploma Tiga (D-III) selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Program Strata satu (S.1)/Diploma Empat (D-IV) selama 4 (empat) tahun;
 - c. Program Diploma Empat (D-IV)/Sarjana (S.1) yang dilanjutkan dari program Diploma Tiga (D-III) selama 2 (dua) tahun, dan yang dilanjutkan dari program Diploma Dua (D-II) selama 3 (tiga) tahun;
 - d. Program Pasca Sarjana (S-2) selama 2 (dua) tahun;
 - e. Program Doktor (S-3) selama 4 (empat) tahun;
 - f. Program Pendidikan Dokter Spesialis selama 5 (lima) tahun.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan tertentu dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dipertimbangkan sepanjang keterlambatan menyelesaikan pendidikan bukan disebabkan kelalaian/kesalahan mahasiswa tugas belajar yang bersangkutan yang direkomendasikan oleh perguruan tinggi dimana yang bersangkutan mengikuti pendidikan.

**Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban**

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar berhak :
 - a. Dibebeaskan dari tugas pokok dan fungsi pekerjaan dengan tetap memperoleh hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan yang berlaku kecuali tunjangan umum atau tunjangan daerah;
 - b. Memperoleh dana bantuan pendidikan dan dibayarkan dengan besaran tertentu langsung secara sekaligus atau bertahap;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar wajib :
 - a. Diberhentikan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil memangku jabatan;
 - b. Membuat laporan kemajuan akademik secara tertulis pada setiap akhir semester yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada perguruan tinggi untuk disampaikan kepada Bupati c/q. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - d. Melaporkan diri kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan apabila telah menyelesaikan pendidikannya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah mendapat informasi kelulusan dengan membawa surat pengembalian dari perguruan tinggi;

**Bagian Kedelapan
Larangan**

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar tidak dibenarkan :
- a. Melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan lain yang berlaku pada perguruan tinggi dan atau melanggar peraturan tugas belajar yang telah ditetapkan;
 - b. Menuntut dana tunjangan umum atau tunjangan daerah atau tunjangan jabatan;
 - c. Menuntut tambahan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBK;
 - d. Menuntut jabatan setelah menyelesaikan pendidikan.

**Bagian Kesembilan
Pembiayaan**

Pasal 19

- (1) Pembiayaan mahasiswa tugas belajar dapat bersumber dari APBK sesuai alokasi yang tersedia atau dari Penyelenggara Beasiswa sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Mahasiswa Tugas Belajar;
- (2) Tugas belajar dengan sumber pembiayaan pribadi dipertimbangkan secara selektif untuk program studi yang bersifat *mendesak*, *strategis* dan *spesifik* dari segi kebutuhan kelancaran tugas pada satuan organisasi perangkat daerah, serta berdasarkan ketentuan lainnya yang berlaku;
- (3) Besarnya bantuan biaya pendidikan yang diberikan bagi mahasiswa tugas belajar yang biaya pendidikannya dibantu oleh Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Pembiayaan mahasiswa tugas belajar yang biaya pendidikannya dibantu oleh Pemerintah Kabupaten hanya diberikan dalam batas waktu penyelesaian pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1);
- (5) Kebutuhan biaya pendidikan akibat perpanjangan masa pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2), menjadi beban tanggungan mahasiswa tugas belajar yang bersangkutan;

**Bagian Kesepuluh
Pengalihan dan Pemberhentian atau Pengembalian**

Pasal 20

- (1) Pengalihan perguruan tinggi, jurusan atau program studi bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang telah ditetapkan, harus mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pemberhentian/pengembalian mahasiswa tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Pemberhentian/pengembalian mahasiswa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan apabila :
 - a. Dinyatakan telah lulus/menyelesaikan pendidikan oleh pejabat yang berwenang pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. Melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan lain yang berlaku pada perguruan tinggi dan atau melanggar peraturan tugas belajar yang telah ditetapkan;
 - c. Tidak dapat menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk program pendidikan yang diikuti.

Bagian Kesebelas
Kedudukan, Penempatan dan Pengabdian

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan lulus seleksi dari Perguruan Tinggi, dan sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati adalah sebagai Mahasiswa Tugas Belajar ;
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutasikan sebagai staf Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir (Diklat);

Pasal 22

Pemberdayaan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai tugas belajar dapat dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi potensi keilmuan yang dimiliki dengan kompetensi jabatan atau kebutuhan unit/instansi atau berdasarkan penelitian/tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang menjadi bahasan dalam penyusunan karya ilmiahnya;

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai tugas belajar dapat mengajukan kembali permohonan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi apabila yang bersangkutan telah menjalani masa pengabdian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun masa pengabdian.

Bagian Keduabelas
Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring

Pasal 24

Untuk menjamin pendidikan tugas belajar dapat terselenggara dengan baik dan benar, kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menangani kepegawaian berkewajiban:

- a. Pembinaan langsung kepada mahasiswa tugas belajar ;
- b. Mengevaluasi terhadap kemajuan akademik;
- c. Mengevaluasi terhadap tunjangan pendidikan dan tunjangan hidup;
- d. Monitoring terhadap administrasi kemahasiswaan melalui perguruan tinggi tempat mahasiswa mengikuti pendidikan.

Bagian Ketigabelas
Sanksi

Pasal 25

- (1) Mahasiswa tugas belajar yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat diakhiri tugas belajarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) huruf b;
- (2) Mahasiswa tugas belajar yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf d dikenakan sanksi administrasi dan atau hukuman disiplin;
- (3) Mahasiswa tugas belajar yang tidak lulus ujian akhir atau menghentikan pendidikan/tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sebagaimana mestinya disebabkan kelalaian yang bersangkutan, dikenakan sanksi administrasi dan atau hukuman disiplin, serta diwajibkan mengembalikan seluruh biaya Pendidikan yang pernah diterima dari Pemerintah Kabupaten melalui pemotongan gaji perbulan sebesar 25% sampai dengan lunas, kecuali karena sakit atau meninggal dunia;

(4) Bagi Pegawai Negeri.....~~3~~.....

- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai tugas belajar program Pendidikan Dokter Spesialis yang pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten apabila tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan biaya Pendidikan sebesar 20 (dua puluh) kali bantuan biaya Pendidikan yang pernah diterima dari Pemerintah Kabupaten.

BAB IV KETENTUAN KHUSUS

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah dan sedang melaksanakan pendidikan Perguruan tinggi pada saat mulai berlakunya peraturan ini diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sudah menyelesaikan pendidikannya dapat diberikan surat dispensasi untuk proses pemakaian gelar dan penyesuaian pangkat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sejauh mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di : Blangkejeren
Pada tanggal : 6 Agustus 2011 M
6 Ramadhan 1432 H


BUPATI GAYO LUES

H. IBNU HASIM